

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
PADA PT. BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR



Disusun Oleh :

LESTINIA HIDAYAH
NIM : 150601055

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lestinia Hidayah

NIM : 150601055

Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2018

Yang Menyatakan



[Handwritten Signature]
LESTINIA HIDAYAH

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
PADA PT. BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR**

Disusun Oleh:

Lestinia Hidayah
NIM: 150601055

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 198310282015031001


Pembimbing II



Fanny Nailufar, SE., M.Si
NIDN: 0124098602

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Lestinia Hidayah

NIM: 150601055

Dengan Judul:


**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *QADHUL HASAN* PADA
PT. BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 05 Juli 2018
21 Syawal 1439

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktikum

Ketua,




Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 198310282015031001

Sekretaris,




Fanny Nailafar, SE., M.Si
NIDN: 0124098602

Penguji I,



A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN: 2025027902

Penguji II,




Cut Yunina Eriva, SE., M.Si
NIDN: 0106066402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa pula penulis sanjungkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini yang berjudul: **“MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA PT. BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR”** yang bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Suparman, dan Ibunda Murniati yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih dan sayangnya dan tidak henti-hentinya mendoakan putrinya sampai saat ini dan selalu memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini. Serta kedua adik kandungku Aqil Rezki Lesmana dan Andray Wicaksana dan terima kasih juga kepada Ibu Suriani, abang Berry Arnas Maulida, Kakak Weni Amalia, dan Mumtazah Wamahfuzah, Yessi Iman Sari, Desi Yuliana, dan Dewi Sri Wahyuni serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam menyelesaikan LKP ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Fanny Nailufar, SE., M.Si Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Inayatillah MA. Ek selaku Penasehat Akademik (PA) selama penulis menempuh pendidikan di jurusan DIII Perbankan Syariah.
9. Serta para staff Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Bapak Rachmad Hardyanto, SP.M.Si dan Bapak Yusri Ahmad, SE selaku Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
11. Sahabat teristimewa Youan Ekaputri Syandra, Irma Febriansyah Putri, Rasmianti, Jefni Aswita Cut, Cut Rada dan Rizki Ocha Sartina yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
12. Sahabat teristimewa Setia Melya, Maisarah, Dita Cahya Susanti, Ayu Masturina, Ida Nurjannah, Wirdhatul jannah, Sara Nurwanti, Hilda Natun, Maya Sari dan sahabat unit 02 serta semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 khususnya unit II dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

13. Mustafizul Ikhsan yang senantiasa selalu memberikan doa dan membantu penulis baik dalam memberikan semangat dan menjadi penghibur serta segala hal dalam menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP).

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 20 Mei 2017

Penulis

Lestinia Hidayah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		<i>Tidak dilambangkan</i>			
1	ا		16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	Fathah dan ya	Ai
َ و	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كيف : kaifa

هول: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā
اِ	Kasrah dan ya	Ī
اُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ	: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahaman	8
2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Baiturrahaman	10
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahaman.....	10
2.3 Kegiatan PT. BPRS Baiturrahaman	12
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	12
2.3.2 Penyaluran Dana.....	13
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	14
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahaman	14
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	16
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	16
3.1.1 Bagian <i>Customer Service</i>	16
3.1.2 Bagian <i>Teller</i>	16
3.1.3 Bagian Pembiayaan	17
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	17
3.2.1 Prosedur Pengambilan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada PT. BPRS Baiturrahman	18
3.2.2 Manajemen Risiko Pembiayaan pada <i>Qardhul Hasan</i> pada PT. BPRS Baiturrahman	24
3.2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko	24
3.2.2.2 Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada PT. BPRS Baiturrahman.....	24

3.2.3 Analisis Pembiayaan pada <i>Qardhu Hasan</i> pada PT. BPRS Baiturrahman.....	26
3.2.4 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan pada <i>Qardhul Hasan</i> pada PT. BPRS Baiturrahman.....	27
3.3 Teori yang Berkaitan.....	29
3.3.1 Pengertian Pembiayaan dan Landasan Hukum Pembiayaan pada <i>Qardhul Hasan</i>	29
3.3.2 Definisi Manajemen Risiko.....	32
3.3.3 Definisi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	34
3.3.4 Jenis-jenis Risiko.....	35
3.3.5 Dampak Risiko Pembiayaan.....	37
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	37
BAB EMPAT: PENUTUP.....	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42
SK BIMBINGAN	44
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	45
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar	11
Gambar 3.1	Skema Aplikasi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan	44
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan.....	45
Lampiran 3 Daftar Nilai Kerja Praktik.....	47
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Personalia Berdasarkan Gender Jumlah Karyawan Pada PT. BPRS Baiturrahman	15
Tabel 2.2	Keadaan Personalia Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada PT. BPRS Baiturrahman	15

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Lestinia Hidayah
NIM	: 150601055
Fakultas/ Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ D-III Perbankan Syariah
Judul	: Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar
Tanggal Sidang	: 05 Juli 2018
Tebal LKP	: 48 Halaman
Pembimbing I	: Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
Pembimbing II	: Fanny Nailufar, SE.,M.Si

Laporan Kerja Prakti ini dilakukan pada PT. BPRS Baiturrahman yang beralamatkan di Keutapang Aceh Besar. PT. BPRS Baiturrahman memiliki beberapa produk dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa lainnya. Salah satu pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Baiturrahman adalah pembiayaan *qardhul hasan*. Dalam pemberian pembiayaan harus ada manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi. Tujuan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan kerja praktik ini yaitu untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan pada PT. BPRS Baiturrahman. Pada saat melakukan kerja praktik di PT. BPRS Baiturrahman penulis melihat pelaksanaan dan tata cara pemberian pembiayaan *qardhul hasan* sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan manajemen risiko pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman menerapkan prinsip 5C serta melakukan survey. Apabila dalam pemberian pembiayaan nasabah tidak menjalankan kewajibannya maka pihak bank melakukan penyelesaian dengan mendatangi nasabah terus menerus, memberikan Surat Pemberitahuan Tunggalan (SPT) dan menarik jaminan. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman penulis menyarankan agar tetap mempertahankan strategi dan pelayanan serta komunikasi dengan nasabah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya (Kasmir, 2000: 11-12). Perkembangan lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan kondisi keuangan dan moneter yang dihadapi oleh suatu negara. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*), seperti saham dan obligasi. Lembaga keuangan terdiri dari beraneka ragam lembaga yang bergerak di sektor finansial. Dengan demikian, konsep lembaga keuangan dapat dirumuskan dalam beberapa definisi tergantung dari sudut mana melihatnya.

Lembaga keuangan sebagai perusahaan *financial business firm*, beroperasi dengan modal utang (*debt capital*). Modal utang tersebut diperoleh lembaga keuangan dari masyarakat dalam berbagai bentuk (Rivai, Andria dan Ferry, 2007: 15). Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam lingkungan masyarakat yang dapat mempermudah kegiatan perekonomian masyarakat, perbankan menjadi penyalur dana untuk masyarakat yang membutuhkan dana dan menjadi wadah penghimpun dana bagi masyarakat yang berkelebihan dana serta berbagai jenis jasa keuangan yang disediakan bank untuk mempermudah kegiatan perekonomian.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tanggal 10 November 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir 2000: 12). Berjalan seiringnya waktu dan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang semakin pesat menyebabkan timbulnya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, ia bukan saja *komprehensif*, tetapi juga universal. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syariat lain yang datang lagi untuk menyempurnakannya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Rivai, Andria dan Ferry, 2007: 15).

Bank syariah, atau biasa disebut *Islamic Banking* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai *pilot project* dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Sedangkan di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar

dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan Undang-Undang Perbankan dengan UU No. 10 Tahun 1998. Perkembangan yang besar terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS) (Rivai, Andria dan Ferry, 2007: 15).

Salah satu lembaga keuangan lain yang pesat berkembang adalah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatannya baik secara konvensional maupun prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan bank umum, bank pengkreditan rakyat tidak diperkenankan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan tidak dapat ikut serta dalam proses kliring sehingga dikatakan tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Sulhan dan Ely, 2008: 11). Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank pengkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi (Rivai, Andria dan Ferry, 2007: 15). Walaupun BPR/BPRS tidak dapat melakukan proses lalu lintas pembayaran namun lembaga keuangan mikro ini dapat memberikan jasa berupa simpan pinjam dan penyaluran pembiayaan. Pada BPRS pembiayaan dilaksanakan dengan berbagai akad sesuai dengan prinsip syariah.

BPRS Baiturrahman adalah salah satu BPRS yang ada di Aceh. BPRS Baiturrahman bertempat di depan Pasar Pagi Keutapang Aceh besar. BPRS Baiturrahman memberikan jasa simpan pinjam dengan berbagai macam produk. Produk pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Baiturrahman yaitu: pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Qardhul Hasan* sedangkan produk penyimpanan yang disediakan oleh BPRS Baiturrahman yaitu: TABARA (Tabungan Baiturrahman), TabunganKu, Tabungan Qurban, dan Deposito dengan akad *Mudharabah* yang berjangka waktu 1, 3, 6, hingga 12 bulan (BPRS Baiturrahman, 2016).

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah transaksi pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqhtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqhtaridh*. Setiap bank yang memberikan pinjaman pasti akan memiliki berbagai macam risiko yang akan dihadapi, sehingga setiap perusahaan harus mengukur kemampuannya dalam menghadapi setiap risiko yang akan muncul dikemudian hari.

Setiap perusahaan harus selalu menyadari akan pentingnya pengelolaan risiko sehingga membutuhkan manajerial yang dapat menghilangkan risiko tersebut atau setidaknya dapat meminimalisir risiko yang akan dihadapi kedepan. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko atau meminimalisir risiko dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 5C yang terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* (Abdullah dan Tantri, 2013: 173-174). Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah PT. BPRS Baiturrahman akan melakukan analisis 5C untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas tentang bagaimana terhindar atau setidaknya dapat meminimalisir risiko pada salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh PT BPRS Baiturrahman yang berjudul **“Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT BPRS Baiturrahman Aceh Besar”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil dari Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil dari Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan dalam pengembangan bidang ilmu perbankan terkhusus tentang manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* di lingkungan kampus khususnya Program Studi D-III Perbankan Syariah dan dapat menjadi sarana komunikasi antara mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah dengan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang manajemen risiko PT BPRS Baiturrahman dalam menghindari dan meminimalisir risiko yang akan terjadi terhadap

pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* serta tentang prosedur dan tata cara pelaksanaannya.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT BPRS Baiturrahman terkait dengan risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk melakukan analisis guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik ini sangat berguna untuk menambah pengalaman dan wawasan penulis tentang Manajemen Risiko. Selain itu, penulis mendapatkan pengalaman berharga dalam menghadapi dunia kerja di lembaga keuangan perbankan dan sangat bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan Laporan Kerja Praktik ini penulis mengklasifikasikan bagian-bagian bab sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari, Lembar Judul yaitu Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT BPRS Baiturrahman Aceh Besar, Pernyataan Keaslian, Lembar Persetujuan Seminar, Lembar pengesahan Hasil Seminar, Kata Pengantar, Halaman Transliterasi, Daftar Isi, Ringkasan Laporan dan Daftar Lampiran. Bagian isi terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV. BAB I, pada bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik, Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

BAB II, pada bab ini akan dibahas tentang Tinjauan Lokasi Kerja Praktik yang meliputi sejarah singkat dan visi misi PT BPRS Baiturrahman Aceh Besar, struktur organisasi PT BPRS Baiturrahman Aceh Besar, kegiatan usaha PT BPRS Baiturrahman Aceh Besar, dan keadaan personalia PT BPRS Baiturrahman Aceh Besar. BAB III, merupakan Hasil Kegiatan Kerja Praktik yang meliputi bagian *customer service*, bagian *teller*, bagian pembiayaan, selanjutnya bidang kerja praktik yaitu, prosedur pengambilan pembiayaan *qardhul hasan*, manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan* pada PT BPRS Baiturrahman Aceh Besar, analisis pembiayaan pada PT BPRS Baiturrahman Aceh Besar, fungsi dan manfaat pembiayaan *qardhul hasan*, selanjutnya teori yang berkaitan yaitu, pengertian pembiayaan dan landasan hukum pembiayaan *qardhul hasan*, definisi manajemen risiko, definisi manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan*, jenis-jenis risiko, dampak risiko pembiayaan, dan evaluasi kerja praktik. BAB IV meliputi, Kesimpulan dan Saran.

Bagian akhir meliputi, Daftar Pustaka, SK Bimbingan, Lembaran Kontrol Bimbingan, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembaran Nilai Kerja Praktik dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman pada saat itu berada di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar berdiri berdasarkan izin dari Gubernur Aceh yang pada saat itu adalah Prof DR H. Ibrahim Hasan, MBA dan ditindaklanjuti oleh Cendekiawan, Ulama, Praktisi, Swasta dan terutama Bank Pembangunan Daerah Aceh. PT.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman, mulai beroperasi sejak tanggal 15 April 1994, dengan jumlah pemegang saham pada waktu itu 16 orang, yang berlatar belakang dibidang birokratis, pembisnis, dan profesional. Berawal dari pemikiran pemegang saham diatas pada masa itu prakarsa pendirian PT. BPRS Baiturrahman dimaksudkan untuk ikut membantu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan menerapkan transaksi keuangan tanpa bunga, melainkan mengikuti tata cara sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al Quran dan Hadist. Sampai saat ini, jumlah pemegang saham sebanyak 142 orang. Saat ini, PT BPRS Baiturrahman berlokasi di Jl. Mata Ie No. 44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

Modal Bank sesuai dengan akte perubahan No. 36 tgl 19 April 2013 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-322/KO.051/2016 tanggal 3 Desember 2016 perihal Persetujuan dan Permohonan Penambahan Modal Disetor PT. BPRS Baiturrahman. Sedangkan modal sumbangan bank sebesar Rp. 1.062.747.747,-.

PT. BPRS Baiturrahman didirikan berdasarkan izin dan akta pendirian perusahaan sebagai berikut:

1. Akta Notaris Husni Usman, SH No 89 tgl 31 Maret 1993 dan perubahan-perubahannya masing-masing No 99 tgl 11 Juli 1993 dan No 175 tanggal 13 September 1993.
2. SK Menteri Kehakiman No C2.10163.HT.01.01-Th 1993 tanggal 04 Oktober 1993.
3. SK Menteri Keuangan No KEP-060/KM.17/1994 tanggal 4 Oktober 1993
4. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-02754.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010.
5. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-05523.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014.
6. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10-12595 tanggal 2014.
7. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-05439.40.22.2014 tanggal 24 April 2014.
8. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0961314 tanggal 02 September 2015.
9. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0961315 tanggal 02 September 2015.
10. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0961334 tanggal 02 September 2015.
11. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0961335 tanggal 02 September 2015.

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Mengawali tahun 2017 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman memperluas gagasan dan ide-ide kedepan dengan lebih aktif memperkenalkan identitas, visi, misi dan falsafah PT. BPRS Baiturrahman diselaraskan dengan tujuan perusahaan untuk dapat memberikan layanan kepada nasabah secara maksimum dan prima.

PT. BPRS Baiturrahman terus menerus disiapkan untuk tumbuh dan berkembang dengan pengelolaan yang profesional dan sehat serta memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pengelola bisnis perbankan.

1. Visi

Visi PT. BPRS Baiturrahman adalah mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kompetitif dengan predikat sehat serta efisien, mendukung sektor usaha kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan.

2. Misi

Misi PT. BPRS Baiturrahman adalah mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit, memberikan kontribusi yang optimal kepada pengurus, pemegang saham (*share holder*) dan segenap karyawan, rekan kerja, nasabah (*stake holder*) melalui kegiatan operasional.


2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Pada struktur organisasi PT. BPRS Baiturrahman, terdapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengurus Syariah, manajemen tengah terdapat Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Pembiayaan dan Internal Audit.

PT. BPRS Baiturrahman memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar



Sumber : (PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, 2017)

Setiap setahun sekali, bank mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendiskusikan dan menerima agenda strategis untuk menerima atau menolak laporan kinerja tim manajemen pada tahun yang lalu. Pemegang saham dan bank mendelegasikan otoritas kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengontrol dan menjalankan operasional bank secara baik dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris membuat batasan-batasan terhadap Direksi untuk menjalankan operasional bank sehari-hari dan pencairan pembiayaan. Untuk setiap pekerjaan yang melebihi batas wewenang maka Direksi harus melibatkan Dewan Komisaris untuk dimintai persetujuan agar transaksi tersebut dapat dijalankan. Dewan Komisaris sedikitnya sekali

seminggu harus mengunjungi bank untuk mendiskusikan dan membicarakan perihal operasional bank.

2.3 Kegiatan PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan, dan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat umum dalam bentuk pinjaman (Kasmir, 2003:33). Masalah yang paling utama bank sebagai lembaga keuangan adalah dana. Apabila bank tidak mempunyai dana yang cukup maka bank tersebut tidak akan dapat berfungsi dengan baik bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Perbankan Syariah juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta memberikan layanan jasa agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut adalah produk penghimpunan dana, penyaluran dana serta layanan jasa yang disediakan PT. BPRS Baiturrahman.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada PT. BPRS Baiturrahman berbentuk tabungan dan deposito. Produk penghimpunan dana yang masih aktif dan berjalan hingga saat ini terdiri dari 5 jenis produk, yaitu:

1. Tabara merupakan Tabungan Baiturrahman yang dapat disetor dan ditarik kapan saja dan dapat digunakan untuk lalu lintas pembayaran dengan setoran awal Rp. 25.000,-.
2. Tabungan Qurban merupakan simpanan/titipan (*wadiah*) pihak ketiga pada PT. BPRS Baiturrahman yang dihimpunkan pada ibadah Qurban dengan penarikan dilakukan untuk nasabah akan

menunaikan ibadah Qurban atau atas kesepakatan antar pihak Bank dan nasabah. Dengan setoran sebesar Rp. 100.000,-.

3. Tabungan Kelompok merupakan tabungan yang tujuan utamanya digunakan untuk tanggung renteng peminjam kelompok yang berbasis grameen bank.
4. Tabungan-Ku merupakan tabungan yang tujuan utamanya diperuntukkan untuk masyarakat dan siswa, tanpa dikenakan biaya administrasi dengan tingkat bagi hasil disetarakan dengan Perbankan lainnya. Dengan setoran awal Rp. 25.000,-.
5. Deposito *Mudhārabah* merupakan bentuk investasi sesuai Syariah dengan prinsip *Mudhārabah*. Investasi ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan (non perorangan) dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dengan persyaratan saldo pembukaan minimum Rp. 1.000.000,-.

Setiap tabungan dan deposito pada PT. BPRS Baiturrahman mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dana nasabah akan terjamin aman.

2.3.2 Penyaluran Dana

Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Baiturrahman disalurkan dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan yang aktif dan berjalan hingga saat ini terdiri dari 2 jenis, diantaranya :

1. Pembiayaan *Murābahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Sri dan Wasilah, 2013: 128).
2. Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman

uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan (Sri dan Wasilah, 2013: 259).

2.3.3 Pelayanan Jasa

PT. BPRS Baiturrahman juga menyediakan berbagai pelayanan jasa lainnya untuk memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi yang dilakukan sehari-hari. Jasa tersebut diantaranya :

1. Menerima pembayaran listrik
2. Menerima pembayaran telepon
3. Menerima pembayaran televisi berlangganan
4. Menerima pembayaran SPP
5. Pembelian voucher pulsa
6. Transfer juga merupakan salah satu layanan jasa yang disediakan oleh PT. BPRS Baiturrahman yang bekerja sama dengan PT. Bank Aceh dan PT. Bank Negara Indonesia (BPRS Baiturrahman, 2017)

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

PT. BPRS Baiturrahman berdiri dan beroperasi sejak tanggal 15 April 1994, hanya ada beberapa karyawan pada saat itu dan semakin bertambah hingga pada saat ini berjumlah 34 orang, terdiri karyawan dan karyawan. Gambaran posisi yang ditempati oleh karyawan diantaranya yaitu komisari utama, komisaris, dewan pengawas syariah, direktur utama, direktur operasional, internal audit, kepala bagian operasional, kepala bagian pembiayaan, akuntansi/pelaporan, IT, SDM/umum, *customer service*, *teller*, admin pembiayaan, koordinator kelompok,

remedial, *account officer*, pengamanan, kebersihan, dan *driver*. Setiap hari selama hari kerja efektif berlangsung karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya hingga jam kerja selesai. Keadaan personalia berdasarkan gender dan jumlah karyawan serta keadaan personalia berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2.

Tabel 2.1

Keadaan Personalia Berdasarkan Gender dan Jumlah Karyawan pada PT.

BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	23 Orang
Perempuan	11 Orang
Jumlah	34 Orang

Sumber: (PT. BPRS Baiturrahman, 2017)

Tabel 2.2

Keadaan Personalia Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada PT. BPRS

Baiturrahman Aceh Besar

Jenjang Pendidikan	Jumlah
S3	1 Orang
S2	1 Orang
S1	16 Orang
D-III	4 Orang
SMA	12 Orang
Jumlah	34 Orang

Sumber: (PT. BPRS Baiturrahman, 2017)

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Pada saat melaksanakan kerja praktik kurang lebih selama 30 hari kerja yang dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 12 April 2018 pada PT. BPRS Baiturrahman, penulis melakukan beberapa kegiatan yang didampingi oleh pihak PT. BPRS Baiturrahman. Kegiatan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Customer Service

Tugas seorang *customer service* adalah melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Adapun tugas yang penulis lakukan pada saat berada pada bagian *customer service* adalah sebagai berikut :

1. Membantu nasabah dalam pengisian formulir pembukaan buku tabungan.
2. Memprint buku tabungan.
3. Memeriksa rekening tabungan.
4. Membantu *customer service* dalam pembuatan deposito.
5. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah.

3.1.2 Bagian Teller

Tugas seorang *teller* adalah melayani transaksi yang diinginkan nasabah baik itu penyetoran maupun transaksi lain. Adapun tugas yang penulis lakukan pada saat berada pada bagian *teller* adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti mobil KAS keliling ke sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA.
2. Membantu menerangkan kepada siswa/i tentang produk yang ditawarkan.

3.1.3 Bagian Pembiayaan

Account officer bertugas dalam penjemputan angsuran ke rumah nasabah dan bertugas untuk menjual produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Baiturrahman. Saat melaksanakan kerja praktik pada bagian pembiayaan penulis berada pada bagian pembiayaan kelompok. Adapun tugas yang penulis lakukan pada saat berada pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti *account officer* ke lapangan untuk penjemputan angsuran.
2. Merekap uang angsuran nasabah.
3. Merekap slip setoran nasabah.
4. Menulis slip setoran nasabah.
5. Mengisi kartu angsuran nasabah.
6. Mengantarkan surat laporan bulanan produk ADG (Alokasi Dana Gampong) ke kantor Geucik gampong.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada saat penulis melakukan kerja praktik pada PT. BPRS Baiturrahman, penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada bagian pembiayaan. Pada bagian pembiayaan penulis melakukan kegiatan seperti penjemputan angsuran, merekap slip setoran dan merekap uang angsuran dari nasabah. Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Baiturrahman adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip Islam

dengan akad *Qardhul Hasan*, yaitu pembiayaan tanpa adanya bunga yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro.

3.2.1 Prosedur Pengambilan Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman

PT. BPRS Baiturrahman mempunyai dan menawarkan berbagai macam produk, yaitu: produk pembiayaan, tabungan dan layanan jasa. Produk pembiayaan yang disediakan oleh PT. BPRS Baiturrahman yaitu: pembiayaan *Murābahah* dan pembiayaan *Qardhul Hasan*. PT. BPRS Baiturrahman juga mempunyai berbagai jenis produk tabungan, yaitu: TABARA, TabunganKu, Tabungan Qurban, Tabungan Kelompok dan investasi berbentuk Deposito *Mudhārabah* berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan. PT. BPRS Baiturrahman menyediakan layanan jasa seperti: transfer, pembayaran listrik, pembelian voucher pulsa dan layanan jasa lainnya (BPRS Baiturrahman, 2016).

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah perjanjian pembiayaan yang diberikan berdasarkan sistem kebajikan, penerima pembiayaan hanya wajib mengembalikan pinjaman dana sesuai dengan yang diterima dan setiap kali pembayaran angsuran akan ada tabungan yang harus dibayarkan sebanyak Rp.5000 setiap petugas menjemput angsuran setiap minggu selama 10 bulan, tabungan tersebut akan diberikan kembali kepada nasabah pada saat pelunasan. Pemberian pembiayaan meliputi pembiayaan untuk modal usaha.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat pemerintah kota Banda Aceh selama 3 tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Program pembiayaan PT. BPRS Baiturrahman dengan program *Qardhul*

Hasan bertujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat kota Banda Aceh serta terwujudkan kota Banda Aceh yang Madani. Keunggulan dari produk pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman yaitu: tidak adanya margin, tidak dipungut biaya, dan angsuran setoran dijemput oleh petugas bank.

Setiap nasabah yang ingin mengambil pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman harus memenuhi syarat dan ketentuan serta mengikuti proses yang dilakukan oleh PT. BPRS Baiturrahman sebelum pemberian pembiayaan disetujui. Adapun kriteria pemohon pada PT. BPRS Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dilaksanakan menganut pada sistem *Grameen Bank* (sebuah pembiayaan untuk usaha mikro).
2. Masyarakat yang mempunyai usaha minimal 6 bulan (produktif).
3. Jumlah anggota kelompok minimal 2 orang dan maksimal 4 orang dalam satu kelompok.
4. Batas usia calon debitur 17-60 tahun (jika belum menikah penjamin adalah orang tua).
5. Mempunyai jaminan/agunan dalam bentuk surat berharga seperti:
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
 - Sertifikat Hak Milik Tanah (SHMT)
6. Calon debitur memiliki nilai agunan yang cukup untuk dapat menjamin calon debitur yang tidak memiliki agunan, dengan surat pernyataan yang disertai materai Rp. 6000.
7. Pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) di kantor.
8. Calon debitur berdomisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) Banda Aceh dan Kartu Keluarga (KK) Banda Aceh.

9. Calon debitur harus berdomisili di kampung yang sama dengan anggota kelompoknya.
10. Jangka waktu pembiayaan adalah 10 (sepuluh) bulan, dibayar setiap minggunya dengan sistem jemput bola.

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mempunyai usaha kecil atau menengah dapat mendaftar/mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan oleh Bank dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) kota Banda Aceh.
2. Melengkap administrasi, berupa:
 - Foto Copy KTP suami dan istri 1 lembar
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar
 - Foto Copy STNK (pajak masih aktif) 1 lembar
 - Foto Copy Buku BPKB/sertifikat (jaminan yang diberikan) 1 lembar
3. Permohonan calon debitur harus mengetahui geuchik dan distempel oleh kantor geuchik.

Apabila kriteria dan persyaratan sudah dipenuhi dan diterima oleh pihak PT. BPRS Baiturrahman, maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh PT. BPRS Baiturrahman adalah :

1. Survey Calon Debitur *Qardhul Hasan*
 - a. Calon debitur memiliki usaha yang jelas dan memenuhi syarat kelayakan yang sudah berjalan selama ± 6 (enam) bulan.

- b. Mengecek nomor mesin dan nomor rangka kendaraan dan mengecek surat hak milik tanah sesuai dengan berkas yang diajukan.
- c. Mendokumentasikan foto agunan dan usaha calon debitur.
- d. Melengkapi persyaratan tambahan seperti:
 - Kwitansi apabila nama pemilik di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak ada di dalam Kartu Keluarga (KK).
 - Sertifikat harus memakai surat pernyataan (nama yang di sertifikat harus nama yang bersangkutan yang menjadi debitur).

2. Analisa

Sesudah melakukan survey kepada calon debitur, maka selanjutnya petugas dapat menganalisanya. Dalam menganalisa PT. BPRS Baiturrahman menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*).

3. Syarat Komite

- a. Berkas telah diagenda oleh pihak Bank (adm pembiayaan) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh.
- b. Dokumen telah dilengkapi oleh petugas seperti:
 - Analisa pembiayaan
 - Permohonan pembiayaan
 - Kelengkapan persyaratan pembiayaan
 - Kwitansi jika diperlukan
 - Foto usaha
 - Foto agunan
 - Penilaian jaminan


- c. Kelengkapan surat pernyataan jika ada nasabah yang dalam satu kelompok tidak memiliki agunan, dan menggunakan agunan anggota kelompok yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6000.
- d. Komite dilakukan dengan kesepakatan bersama antara direksi, kabag pembiayaan, koordinator, AO penyaluran, dan AO penagihan.

Setelah semua tahap dilakukan kemudian petugas *Qardhul Hasan* memberikan surat pengajuan SK *Qardhul Hasan* kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh dan menunggu SK pengembalian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh kepada petugas *Qardhul Hasan*. Setelah proses pengembalian SK oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh, maka dilanjutkan dengan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

1. Buka buku tabungan.
2. Akad yang ditanda tangani oleh calon debitur dan pihak bank.
3. Kwitansi pencairan yang dibuat oleh pihak admin kelompok.
4. Dokumen:
 - Slip penarikan untuk asuransi.
 - Slip penarikan untuk jumlah uang yang diterima oleh nasabah.
5. Kwitansi pencairan yang dibuat oleh AO penyaluran.

Setelah semua kwitansi yang dibuat oleh admin pembiayaan, kemudian ditanda tangani oleh koordinator dan pejabat bank yang ditunjukkan untuk diserahkan kepada *teller* untuk diinput data dan pengembalian uang pencairan pembiayaan *Qardhul Hasan* (BPRS Baiturrahman, 2017).

Gambar 3.1
Skema Aplikasi Pembiayaan *Qardhul Hasan*



Sumber: Nurhayati dan Wasilah, 2014: 260

Keterangan:

1. Pemberi pinjaman menyepakati akad *Qardhul Hasan* dengan pinjaman.
2. Peminjam menerima dan menjalankan usaha dengan dana pinjaman.
3. Jika memperoleh laba maka akan diperoleh peminjam.
4. Dana pinjaman akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

PT. BPRS Baiturrahman juga menerapkan skema aplikasi yang sama dalam pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan*, kedua pihak menyepakati akad kemudian menjalankan usaha dengan pembiayaan yang diberi dan wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3.2.2 Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman

3.2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah prosedur atau strategi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh PT. BPRS Baiturrahman. Manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah prosedur yang digunakan untuk menghindari dan mengendalikan segala risiko yang akan timbul pada pembiayaan yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* agar dapat diminimalisir (BPRS Baiturrahman, 2017).

3.2.2.2 Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman

PT. BPRS Baiturrahman mengelola risiko pada pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan analisis 5C, dan menjalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan *Qardhul Hasan*. Selain dengan menggunakan analisis 5C PT. BPRS Baiturrahman mengelola risiko dengan memberikan asuransi kepada setiap nasabah yang berguna untuk menanggung pembiayaan yang diambil oleh nasabah, ketika nasabah meninggal dunia dalam keadaan pembiayaan belum dilunasi maka pihak keluarga tidak menanggung pembiayaan tersebut karena telah ditanggung oleh pihak asuransi. Tercatat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki jumlah nasabah sebanyak 1027 nasabah dengan Non Performing Loan (NPL) sebanyak 0,19%. Bidang yang dibiayai oleh PT. BPRS Baiturrahman dengan pembiayaan

Qardhul Hasan adalah pemberian pinjaman untuk modal usaha. Setiap pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah pasti akan mendatangkan berbagai macam risiko yang harus dihadapi, risiko yang akan timbul seperti¹:

1. Nasabah kabur dan tidak bertanggung jawab atas utangnya.
2. Nasabah selalu mengundur pembayaran utang saat angsuran dijemput oleh petugas.
3. Nasabah mengalami musibah misalnya, sakit atau mengalami musibah kebakaran dan musibah lainnya.
4. Nasabah meninggal dunia.
5. Usaha yang dijalankan tidak lancar/kebangkrutan.

Dari berbagai macam risiko yang akan timbul, sampai saat ini tidak semua risiko yang disebutkan diatas terjadi pada PT. BPRS Baiturrahman. Karena PT. BPRS Baiturrahman selalu berusaha untuk menghindari risiko-risiko yang akan timbul nantinya sehingga ketika apabila risiko yang timbul tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada PT. BPRS Baiturrahman. Risiko yang pernah terjadi pada PT. BPRS Baiturrahman adalah ketika usaha nasabah tidak berjalan lancar atau bangkrut, nasabah mengalami musibah seperti sakit, dan nasabah meninggal dunia. Dari risiko yang timbul maka pihak PT. BPRS Baiturrahman melakukan beberapa tahap penyelesaian, yaitu dengan cara:

1. Petugas PT. BPRS Baiturrahman akan terus menerus melakukan penagihan ke rumah nasabah.
2. Petugas PT. BPRS Baiturrahman akan memberikan Surat Pemberitahuan Tunggalan (SPT) kepada nasabah diawali dengan

¹ Hasil wawancara dengan Tia Endah Putri, Account Officer Penyaluran, pada tanggal 01 Maret 2018 di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Keutapang

SP1 dengan jangka waktu tunggakan satu bulan, SP2 dengan jangka waktu tunggakan dua bulan, hingga SP3 dengan jangka waktu tunggakan tiga bulan. Apabila belum ada penyelesaian dari pihak nasabah, maka pihak bank akan memberikan surat pernyataan kepada pihak nasabah.

3. Apabila belum ada penyelesaian juga dari pihak nasabah dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank maka agunan yang dijaminakan akan ditarik oleh pihak bank.
4. Apabila nasabah masih mampu melunasi utangnya maka Surat Pemberitahuan Tunggakan (SPT) akan diabaikan.²

3.2.3 Analisis Pembiayaan pada *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman

Ketika menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis atas pembiayaan tersebut yaitu dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*). Pada PT. BPRS Baiturrahman dalam penyaluran dana juga menggunakan analisis 5C untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, analisis 5C tersebut yaitu³:

1. *Character*

Pihak PT. BPRS Baiturrahman dalam menyalurkan pembiayaan yang dilihat dari segi *character* nasabah diketahui melalui informasi yang didapatkan dari keluarga nasabah seperti istri dan orang tua nasabah serta

² Hasil wawancara dengan Azwir, Remedial, pada tanggal 01 Maret 2018 di Kantor PT. BPRS Baiturraahman Keutapang

³ Hasil wawancara dengan Tia Endah Putri, Account Officer Penyaluran, pada tanggal 01 Maret 2018 di Kantor PT. BPRS Baiturrahman Keutapang

kerabat nasabah, tetangga nasabah, teman nasabah, tempat nasabah bekerja, histori pembiayaan nasabah yang dapat dilihat di Sistem Informasi Debitur (SID) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

2. *Capacity*

Pihak PT. BPRS Baiturrahman melihat usaha yang dikelola dari aspek kelancaran usaha dan pendapatan sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan dana yang disalurkan.

3. *Capital*

Pihak PT. BPRS Baiturrahman menilai penggunaan modal yang akan diberikan dan modal awal usaha yang dimiliki apakah sudah berjalan dengan baik pada usaha yang dikelola.

4. *Collateral*

Pihak PT. BPRS Baiturrahman akan melihat berapa besar jaminan yang diberikan, biasanya jika jaminan berupa kendaraan maka besar kecilnya jumlah pinjaman tergantung dari tahun keluar kendaraan tersebut.

5. *Condition*

Pihak PT. BPRS Baiturrahman akan melihat keadaan usaha calon nasabah diwaktu yang akan datang, apakah mempunyai prospek yang baik atau tidak sehingga akan meminimalisir risiko gagal bayar.

3.2.4 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. BPRS Baiturrahman

1. Fungsi pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, fungsi utama dari pembiayaan adalah untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana

untuk mengembangkan usaha. Selain itu, pembiayaan yang diberikan juga mempunyai fungsi lain yaitu:

- a. Meningkatkan daya guna uang dan barang, dengan adanya pembiayaan uang nasabah yang disimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito dapat disalurkan kepada nasabah yang ingin membuka atau mengembangkan usahanya sehingga uang yang berada pada bank tersebut lebih bermanfaat terutama untuk *produktivitas* bank. Dengan adanya pembiayaan juga membantu nasabah yang bergerak sebagai produsen dapat mengubah barang mentah menjadi bahan jadi sehingga manfaat barang tersebut meningkat dan dengan dapat mengekspor barang dari satu tempat ke tempat lain guna untuk mengembangkan usaha.
 - b. Meningkatkan semangat usaha, dengan adanya pembiayaan akan meningkatkan minat dan semangat nasabah untuk terus mengembangkan usaha sehingga dapat berpengaruh pada kenaikan makro ekonomi.
 - c. Mengendalikan pengangguran dan keterbatasan kebutuhan masyarakat, pemberian pembiayaan dapat memberikan lapangan kerja baru sehingga akan meminimalisir pengangguran yang ada. Pembiayaan yang diberikan juga akan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
2. Manfaat pembiayaan

Pemberian pembiayaan akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan *produktifitas*, pembiayaan yang diberikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya produksi usaha nasabah

- dan dapat meningkatkan *produktifitas* bank karena bank dengan sinergis melakukan perputaran yang baik dalam penyaluran dana.
- b. Memudahkan masyarakat dalam pengembalian pinjaman dengan adanya sistem jemput bola oleh petugas bank.
 - c. Meningkatkan UMKM
 - d. Peningkatan ekonomi masyarakat menengah kebawah, dengan adanya usaha dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan dan Landasan Hukum Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan pada dasarnya memiliki arti kepercayaan kepada seseorang, dengan memberikan dana kepada orang lain secara tidak langsung bahwa kita percaya kepada orang tersebut. Dapat disimpulkan, secara umum pembiayaan adalah penyaluran dana atas dasar kepercayaan disertai dengan perjanjian yang disepakati diantara dua pihak berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (Ali Maskur, 2009:42-49):


- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah (Abdullah dan Tantri, 2013: 165):

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa apa yang diberikan benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ektern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon.
- b. Kesepakatan, kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi dengan si penerima. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban.
- c. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pemberian pembiayaan tersebut.

Dalam pemberian pembiayaan harus memiliki aturan yang berlandaskan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu perjanjian. Perjanjian pembiayaan syariah adalah kesepakatan tertulis antara perusahaan syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Landasan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan diantaranya dapat pada Al-Qur'an surah Shad ayat 24 dan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:



Artinya:“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.
(QS. Shad: 24)

Ayat diatas menjelaskan bahwa didalam sebuah serikat sebaiknya jangan menimbulkan kedzaliman terhadap orang lain, dengan meminta tambahan dari keuntungan. Dalam ayat diatas juga dijelaskan, bahwa hanya sedikit orang yang tidak berbuat dzalim dalam sebuah perserikatan, kecuali orang-orang beriman yang mengerjakan amal shaleh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (روه ابو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi saw bersabda,” Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah orang

ketiga dari dua hambaku yang bekerjasama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat maka Aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syeitan” (HR. Abu Dawud).

Hadits diatas menjelaskan bahwa Allah berada diantara orang-orang yang berserikat, Allah sebagai saksi diantara mereka. Namun, apabila mereka atau salah satu dari mereka berbuat dzalim atau berkhianat terhadap sesama mereka atau orang lain maka Allah akan keluar dari perserikatan tersebut.

3.3.2 Definisi Manajemen Risiko

Menurut Darmawi, 2005:5-6 “Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.” Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang memeberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko itu (Darmawi, 2014:17). Menurut Fahmi dan Irham di buku Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi 2010:2 “manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis”. Di dalam Pasal 38 Undang-undang Pebankan Syariah UU No. 21 tahun 2008 diatur bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko,

prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank dikarenakan produk dan jasa perbankan syariah mempunyai karakteristik yang khas sehingga dibutuhkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Sebelum memfasilitasi pembiayaan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan tersebut sebelum disalurkan. Penilaian oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, salahsatunya dengan menerapkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), yaitu (Abdullah dan Tantri, 2012: 172-174):

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan dana benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi, seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan

pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas/solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya, *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam penilaian hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Serta diakibatkan dari prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut akan bermasalah relatif kecil.

3.3.3 Definisi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Menurut Darmawi, (2005:4) “risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak buruk untuk bank”. Darmawi (2005:23) juga mendefinisikan risiko pembiayaan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Menurut Kurnia, dkk dalam sebuah *Journal of*

Islamic Economics Lariba (2017):52 “risiko pembiayaan adalah suatu risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan”. Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan merupakan sebuah usaha untuk meminimalisir kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah suatu usaha untuk meminimalisir dan menghindari risiko yang akan timbul yang dapat merugikan bank dari pemberi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang menggunakan akad pemberian pinjaman tanpa bunga (*Qardhul Hasan*), dimana pemberian pembiayaan tidak dikenakan bunga dan nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan pokok yang diambil dengan adanya penyerahan agunan.

3.3.4 Jenis-jenis risiko

Dalam sebuah bisnis yang dijalani pasti akan ada berbagai jenis risiko yang timbul baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional, jenis-jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/aset likuid

berkualitas tinggi yang dapat diandalkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

3. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

4. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

5. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank

6. Risiko Strategis

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

8. Risiko Investasi

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil (Rustam, 2013: 37).

3.3.5 Dampak Risiko Pembiayaan

Dalam sebuah pembiayaan yang berisiko pasti akan menimbulkan dampak terhadap pihak yang terkait didalamnya terutama untuk pihak bank. Berikut adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari risiko pembiayaan:

1. Kehilangan nama baik dan kepercayaan dari pihak penyedia dana baik itu nasabah maupun pihak lain
2. Pencabutan izin usaha dari Bank Indonesia
3. Timbulnya masalah liquiditas yang dapat mengakibatkan kebangkrutan
4. Munculnya keraguan dari pihak karyawan untuk melanjutkan karier di bank tersebut

Jika dalam sebuah bank yang menggunakan prinsip kehati-hatian tidak melaksanakannya dengan benar maka akan sangat berdampak besar terhadap kesehatan bank yang dapat menimbulkan kehilangannya rasa percaya pihak penyedia dana baik itu nasabah maupun pihak lain terhadap bank, sehingga apabila tidak ada suntikan dana yang baik bank tidak dapat beroperasi dengan baik sebagaimana mestinya bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan. Apabila usaha untuk menyetatkan bank kembali dari Bank Indonesia tidak membuat sebuah perubahan yang baik, maka ada kemungkinan izin usaha bank tersebut akan dicabut oleh Bank Indonesia (BPRS Baiturrahman, 2017)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Saat penulis berada pada PT BPRS Baiturrahman, penulis banyak melakukan dan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT BPRS Baiturrahman dalam berbagai bidang salah satunya pengambilan pembiayaan terutama pembiayaan *Qardhul Hasan*. Penulis melihat kedekatan antara nasabah dengan pihak bank yang mempunyai rasa hormat dan kekeluargaan baik itu pada saat penjemputan angsuran, penarikan, atau hanya untuk berbagi cerita.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko *Qardhul Hasan* sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh PT. BPRS Baiturrahman. Dimana, prosedur yang ditetapkan oleh PT. BPRS Baiturrahman telah sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 bahwa bank syariah dan UUS wajib untuk merapkan manajemen risiko. PT. BPRS Baiturrahman dalam menjalankan manajemen risiko terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* dan melakukan tahap survey dan analisa. Apabila nantinya akan ada pembiayaan bermasalah, maka pihak PT. BPRS Baiturrahman akan memberi Surat Pemberitahuan Tunggalan (SPT) dan penarikan agunan apabila nasabah tidak mampu untuk membayar kewajibannya.

Pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya diberikan untuk jenis modal usaha, calon pengambil pembiayaan *Qardhul Hasan* harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan oleh pihak bank. Kemudian pihak bank akan melakukan proses selanjutnya, yaitu dengan tahap survey dan analisa sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT. BPRS Baiturrahman. Pencairan akan dilakukan

secepatnya, agar penerima pembiayaan dapat menerima modal usahanya dengan cepat.

Bank adalah lembaga keuangan yang sangat memerlukan nasabah sebagai penyedia dana dan penyaluran dana yang dapat membuat bank semakin berkembang dan diminati oleh semua kalangan masyarakat dan ditengah persaingan perekonomian terutama perbankan. Pencapaian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bank sangat tergantung kepada kinerja karyawan, pengelolaan dana yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh bank.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan tentang “Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar” maka dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Baiturrahman menjalankan manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan berlandaskan syariah dan menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*). Pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dengan memenuhi persyaratan, melakukan survey, analisa dan menaikkan berkas ke komite. Setiap pembayaran angsuran akan dijemput oleh petugas PT. BPRS Baiturrahman dan apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya maka pihak bank akan terus menerus menagih, apabila nasabah belum mampu membayar kewajibannya maka pihak bank akan memberi Surat Pemberitahuan Tunggalan (SPT) kepada nasabah, dan apabila nasabah tidak mampu lagi membayar maka pihak bank akan menarik agunan nasabah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil Kerja Praktik selama berada di PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar penulis berniat menyampaikan saran, terutama untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diharapkan dapat bermanfaat untuk PT. BPRS Baiturrahman nantinya.

1. PT. BPRS Baiturrahman diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan untuk pengelolaan risiko dengan menerapkan

prinsip 5C dan tahap-tahap lain sesuai dengan syariah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT. BPRS Baiturrahman agar terhindar dari risiko yang akan muncul dan mengakibatkan permasalahan yang tidak diinginkan.

2. PT. BPRS Baiturrahman diharapkan dapat memilih nasabah dengan lebih berhati-hati, guna untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang akan berdampak buruk untuk kesehatan PT. BPRS Baiturrahman.
3. PT. BPRS Baiturrahman juga diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan, terutama dengan terus menjaga keharmonisan dan rasa kekeluargaan antara karyawan dengan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 *Tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Bprsbaiturrahman.blogspot.com. (2016). *Produk dan Layanan*. Diakses Sabtu, 05 Mei 2018. <http://bprsbaiturrahman.blogspot.com/>
- Darmawi, Herman. (2005). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- (2014). *Manajmeen Risiko*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fahmi, Irham. (2010). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: ALFABETA.
- Kasmir. (2000). *Manjemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2003). *Bank dan Lembaga keuangan Lainnnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurnia, Riana Afliha Eka, Tjiptohadi Sawarjuono dan Sri Herianingrum. (2017). "*Manajemen Risiko Pembiayaan untuk mengantisipasi kondisi financial distress pada bank syariah*". *Jurnal of Islamic Economic Labira* 2: 52-64.
- Maskur, Ali.(2009). "*Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah*". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* (Maret):42-49.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- PT. BPRS Baiturrahman. (2017). *Buku Laporan Direksi pada RUPS*. Aceh Besar.

- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal dan Ferry N Idroes. (2007). *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sulhan, M dan Ely Siswanto. (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :1434/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :

a. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA	Sebagai Pembimbing I
b. Fanni Nailufar, SE., M.Si	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Lestinia Hidayah
N I M : 150601055
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2018
D e k a n,

(Nezaruddin A. Wahid)

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Lestinia Hidayah/150601055
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE., M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11-5-2018	11-5-2018	1-4	Revisi	
2	14-5-2018	15-5-2018	1-4	Revisi	
3	16-5-2018	16-5-2018	1-4	Revisi	
4	18-5-2018	18-5-2018	1-4	Revisi	
5	21-5-2018	21-5-2018	1-4	Acc	
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prati,

 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP. 197103172008012007



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Lestinia Hidayah/150601055
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE., M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Blimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	16 April 2018	18 April 2018	Bab I & II	Teknik Penulisan	
2	18 April 2018	4 Mei 2018	III & IV	"	
3	4 Mei 2018	4 Mei 2018	Revisi Keseluruhan	"	
4	9 Mei 2018	9 Mei 2018	Acce Sidang	Lanjut Pembimbing I	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Nilain Sari, M.Ag
 NIP. 197103172008012007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : LESTINIA HIDAYAH
NIM : 150601055

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	82	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	96	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	96	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	82	
Jumlah			713	
Rata-rata			89,13	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 09 April 2018

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Penilai,

Rajuwani Sani
Kepala Bagian Operasional


Dr. Nizam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lestinia Hidayah
Tempat/Tgl. Lahir : Sinabang/ 29 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 150601055
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Air Dingin Sinabang
Email : lestinia.hidayah@gmail.com
Nomor HP : 0853 3815 1034

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2009) : SD Negeri 11 Simeulue Timur
MTsN/SMP (2012) : SMP Negeri 2 Simeulue Timur
MA/SMA (2015) : SMA Negeri 1 Simeulue Timur
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2015

Data Orang Tua

Nama Ayah : Suparman
Nama Ibu : Murniati
Pekerjaan Ayah : Supir
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa AirDingin Sinabang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2018



Lestinia Hidayah